



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sehingga hasil dari pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan baik fisik maupun administrasi keuangan guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, disusun sebagai acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 7) ;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Barang.
7. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
12. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
13. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa adalah standar yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel agar didapatkan hasil yang optimal.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang terlebih dahulu harus dilakukan survei harga pasar untuk mendapatkan biaya/harga terendah dan lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dan efisiensi pelaksanaan APBD dan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup standar satuan harga barang dan jasa meliputi :
 - a. standar satuan harga alat tulis kantor dan benda pos;
 - b. standar satuan harga barang cetakan;
 - c. standar satuan harga alat-alat listrik dan elektronik
 - d. standar satuan harga peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - e. standar satuan harga peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran;
 - f. standar satuan harga perlengkapan pegawai;
 - g. standar satuan harga peralatan/bahan/bibit/obat-obatan bidang pertanian dan peternakan;
 - h. standar satuan harga peralatan/perlengkapan kantor;
 - i. standar satuan harga komputer dan peralatannya;
 - j. standar satuan harga meubeleir;
 - k. standar satuan harga alat-alat bengkel dan pertukangan;
 - l. standar satuan harga peralatan uji, ukur dan laboratorium;
 - m. standar satuan harga peralatan dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
 - n. standar satuan harga alat studio dan komunikasi
 - o. standar satuan harga alat angkutan/alat berat dan suku cadang;
 - p. standar satuan harga upah kerja dan bahan bangunan;
 - q. standar satuan harga buku-buku;
 - r. standar satuan harga obat dan alat kesehatan;
 - s. standar satuan harga suku cadang kendaraan bermotor; dan
 - t. standar satuan harga kendaraan dinas bermotor perorangan.

- (2) Standar satuan harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar satuan harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan harga dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

- (1) Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengadaan barang dan jasa dan penyusunan *Owner Estimate (OE)* atau Harga Perkiraan Sendiri dilaksanakan dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku pada saat pelaksanaan pengadaan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 10 Juli 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

ttd

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

pada tanggal 10 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 16